

Melepas Perangkap Human Trafficking

MEDIA INDONESIA, 7/3 - 18.

Venansius Haryanto

Peneliti lembaga Sunspirit for Justice and Peace Labuan Bajo-Flores

SATU lagi predikat baru atas NTT, yaitu sebagai provinsi darurat *human trafficking*. Alih-alih merangkak keluar dari predikat provinsi termiskin dan terkorup, NTT malah ketiban masalah kemanusiaan baru.

Merespons problem itu, dua pertanyaan. Pertama, faktor apa yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* di NTT. Kedua, strategi-strategi apa saja yang telah dilakukan para *stakeholder* guna meretas persoalan *human trafficking* di NTT.

Terkait dengan pertanyaan pertama, sebagian orang berpaling pada soal kemiskinan, sumber daya manusia NTT yang masih rendah, faktor kultural sebagai pemicu tingginya *human trafficking* di NTT. Pandangan seperti ini misalnya nyata dalam tulisan Domingus Elcid Li, pemerhati masalah *human trafficking* sekaligus peneliti pada ICGRS Kupang (Indoprogress, 26 Januari 2017).

Sementara itu, EYS Tolo lebih menempatkan fenomena *human trafficking* sebagai efek dari perkara ekonomi-politik yaitu soal ketidakadilan agraria di NTT. *Human trafficking*, menurut Tolo, merupakan riak-riak permukaan dari problem ketidakadilan agraria sejak era kolonial mendera masyarakat NTT (Indoprogress, 5 Mei 2017).

Menjawab pertanyaan kedua, ada beragam langkah yang telah ditempuh untuk menjawab persoalan ini. Sejumlah lembaga advokasi, misalnya, membaca problem *human trafficking* dengan

di atas, jelas bahwa pemahaman kita yang berefek pada cara kita mengadvokasi problem *human trafficking* masih terjebak pada *frame liberal rights* yang sekarang menjadi propaganda global.

Frame ini membuat advokasi terhadap problem tenaga kerja sebatas pada mendorong upaya pemenuhan hak mereka sebagai pekerja. Karena itu, *law enforcement* (penegakan hukum) menjadi *panacea* atau obat mujarab mengentas persoalan tenaga kerja.

Persis dalam kerangka berpikir macam ini, dibayangkan ada negara, yang sudah utuh, yang tinggal menjalankan fungsi amanah hukum tenaga kerja, dan ada subjek yang disebut tenaga kerja yang keberadaannya terpisah dari negara. Ujung-ujungnya, tenaga kerja direduksi sebagai subjek ekonomi. *Everything is about market.*

Bertolak dari cara berpikir seperti itu, agenda memberantas *human trafficking* di NTT perlu ditempuh dengan terlebih dahulu menempatkan tenaga kerja sebagai subjek politik. Argumentasinya jelas yaitu tenaga kerja harus menjadi subjek politik, lebih tepatnya sebagai warga negara aktif (*active citizenship*) yang mempunyai hak-hak yang terbentuk dalam proses politik, bukan hak yang final/sudah utuh-selesai, sebagaimana yang dipahami dalam *liberal rights*.

Dengan berpikir seperti itu, dua hal berikut perlu ditempuh. Pertama, isu tenaga kerja harus menjadi

rupakan riak-riak permukaan dari problem ketidakadilan agraria sejak era kolonial mendera masyarakat NTT (Indoprogress, 5 Mei 2017).

Menjawab pertanyaan kedua, ada beragam langkah yang telah ditempuh untuk menjawab persoalan ini. Sejumlah lembaga advokasi, misalnya, membaca problem *human trafficking* dengan menggunakan pendekatan *human rights*. Karena itu, agenda aksi pun dirancang untuk selalu mengedepankan *trafficked* sebagai manusia yang bermartabat yang mempunyai hak atas hidup.

Ada pula yang menggunakan pendekatan gender, terutama terkait dengan perempuan yang menjadi pihak yang rentan tersandera kasus *human trafficking*. Kelompok itu gemar mengadvokasi hak-hak perempuan yang menjadi keprihatinan global. Yang juga tidak kalah dominan ialah *security approach* guna membendung *human trafficking* di NTT. Pendekatan ini rata-rata menjadi domain pemerintah.

Pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi mengkritik keras kinerja keamanan di NTT yang kurang efektif dalam menyingkap jejak sindikat perdagangan manusia di NTT. Bahwa problem *human trafficking* sebenarnya terpaut erat dengan problem tenaga kerja. Atas dasar itu persoalan tenaga kerja perlu didudukkan dalam hubungannya dengan pembangunan dan demokrasi sebagai dua matra yang tidak dapat dipisahkan.

Melacak artikulasi persoalan *human trafficking* sebagai problem ketenagakerjaan

lebih tepatnya sebagai warga negara aktif (*active citizenship*) yang mempunyai hak-hak yang terbentuk dalam proses politik, bukan hak yang final/sudah utuh-selesai, sebagaimana yang dipahami dalam *liberal rights*.

Dengan berpikir seperti itu, dua hal berikut perlu ditempuh. Pertama, isu tenaga kerja harus menjadi menu harian santapan para anggota dewan dan juga partai politik. Tantangan untuk parlemen dan partai politik, bisakah tenaga kerja di NTT terbentuk sebagai asosiasi kepentingan. Ambil misal, apakah para petani sebagai tenaga kerja sudah membentuk wadah, katakanlah seperti asosiasi petani, sebagai wadah perjuangan politik mereka selama ini.

Terhadap Presiden Trump, masyarakat Amerika berbondong-bondong datang menagih janji soal petani. Respons Trump kala itu ialah mewajibkan petani dan pekerja tambang untuk segera membentuk asosiasi sebagai wadah perjuangan mereka.

Kedua, tenaga kerja sendiri perlu membentuk diri sebagai subjek politik dengan jalan menginisiasi terbentuknya asosiasi pekerja. Di tengah gegap gempita menjadikan NTT sebagai provinsi pariwisata menyusul keberhasilan Komodo menembus *seven wonders*, tenaga kerja seperti petani, penenun, pekerja di toko, restoran, dan hotel sekiranya perlu membentuk asosiasi agar mereka tidak terkesan menjadi penonton, lantas rentan terjebak dalam perangkap *human trafficking*.